BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelengaraan ketentuan hukum di bidang perkawinan, Negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan utama yang terkait dengan batas usia menetapkan sejumlah persyaratan esensial. Fondasi utama adalah persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Individu dibawah usia 21 tahun memerlukan izin orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan. Menegaskan perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tertib hukum dan administrasi. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kewajiban pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai, dan rujuk juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 beserta seluruh peraturan pelaksanaanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah menyediakan sarana dan sistem adiministrasi pencatatan nikah.

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah mengangkat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang

ditempatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pegawai Pencatat Nikah berfungsi sebagai *openbaar ambtenaar* (pejabat umum) yang diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan akta nikah bagi umat islam, sedangkan pencatatan perkawinan bagi masyarakat non-Muslim dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan legal terhadap hubungan pasangan suami istri, tetapi juga menjadi dasar perlindungan hak-hak keperdataan bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Melalui pencatatan resmi, Negara memiliki instrumen yang jelas untuk menjamin hak atas identitas hukum, akses layanan publik, serta kepastian status keluarga dalam sistem administrasi kependudukan. Jika tidak ada pencatatan nikah berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti kesulitan pengurusan akta kelahiran, hak waris, hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pencatatan nikah memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penyediaan data kependudukan yang valid dan terintegrasi. Data tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan sosial program kesejahteraan keluarga,serta pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dari perspektif sosial dan admnistratif, pencatatan nikah juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap

praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan pencatatan nikah, termasuk melalui pemanfaatan sistem digital seperti SIMKAH menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perkawinan serta memperkuat legitimasi hukum suatu pernikahan di mata Negara dan masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam pelayanan administrasi perkawinan, sebagai bagian dari tugas Negara dalam mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Menghadapi perkembangan era digital yang pesat, untuk mendukung pelayanan yang lebih modern, cepat, dan akurat. Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan meluncurkan sebuah gagasan website berbasis online yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem ini dirancang sebagai media digital pelayanan pernikahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi data pernikahan. Transformasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih transparan dan efisien, tetapi juga berperan dalam modernisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini mengatur pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pengumuman, perjanjian perkawinan, pencatatan, dan

penyerahan buku nikah. Kini ini telah di perbaharui dan ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan nikah.

SIMKAH yang berbasis web di KUA adalah sebuah inovasi pemodernan dalam proses pencatatan nikah yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. SIMKAH dibuat untuk memudahkan proses pendaftaran nikah KUA Kecamatan adalah bagian dari unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimas Islam, telah mengimplementasikan SIMKAH dalam layanan pernikahan. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya moderanisasi pelayanan publik yang sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 tahun 2013 mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Dengan penerapan SIMKAH, diharapkan proses layanan nikah dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, sambil membangun database pernikahan yang terintegrasi secara nasional. Transformasi digital melalui SIMKAH pada KUA Kecamatan Murung Pudak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pernikahan. Penerapan sistem berbasis *web* dalam administrasi pernikahan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem tradisional, seperti keterlambatan dan kesalahan dalam pencatatan.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal jumlah catin yang meminta layanan pencatatan nikah melalui SIMKAH pada tahun 2025 sebanyak 317 pasangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 310 pasangan berhasil terlayani dan yang gagal ada 7 pasangan melalui sistem SIMKAH dengan

tingkat pelayanan mencapai 99% hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak telah berjalan secara efektif dalam mendukung pelayanan administrasi pernikahan. Selisih antara jumlah catin yang meminta layanan dan yang terlayani umumnya disebabkan oleh kelengkapan berkas yang belum terpenuhi, kendala teknis jaringan internet pada saat proses input data, yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau pemasalahan yang ditemui, yaitu: Minimnya pemahaman dari calon pengantin tentang adanya program pendaftaran nikah berbasis online ini, karena sebelumnya hanya mengetahui sistem secara manual saja. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang adanya program pendaftaran pernikahan berbasis online di kantor KUA, selain itu terdapat kendala seperti keterlambatan pencatatan online akibat kelengkapan berkas, salah seorang catin mengaku sulit untuk mendaftar secara online pada SIMKAH ini terjadi karena *server down* yang mengakibatkan penghentian penguploadan berkas, sehingga proses validasi pendaftaran dilakukan di hari selanjutnya, dan perbedaan data catin yang menghambat penginputan data. Untuk itu penelitian ini merekomendasikan perbaikan infastruktur teknologi serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Hal tersebut dilihat dari teori Gable et al., (2008) terdapat 4 variabel mengukur efektivitas aplikasi yaitu: Kualitas Sistem *(System Quality),* Kualitas Informasi *(Information Quality),* Dampak Individu *(Individual Impact)*, dan Dampak Organisasi *(Organizational Impact).*

Penelitian oleh Siti Ramlah (2024) menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang berbasis *windows* sangat berguna untuk mengumpulkan data dari Kantor Urusan Agama yang ada diseluruh Indonesia secara online, di Kementerian Agama baik di pusat maupun di tingkat wilayah data tersimpan dengan aman. Hal ini berguna untuk mengawasi perkawinan agar benar-benar dilakukan sesuai dengan hukum yang ada.

Kartini (2020) menjelaskan bahwa penerapan SIMKAH sudah efektif dengan presentasi sebesar 47,1%. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet (mengandalkan hospot pribadi) dan tidak adanya anggaran bulanan khusus untuk sistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif.

Rahmi (2022) Menemukan bahwa efektivitas sistem informasi pelayanan publik masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman pengguna, serta faktor teknis seperti stabilitas jaringan dan server. Secara teoritis, (Arikunto, 1995) menyatakan bahwa suatu sistem dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Akan tetapi, pengamatan di KUA Kecamatan Murung Pudak menunjukkan masih adanya kendala teknis, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan SIMKAH, serta hambatan pada stabilitas sistem yang berpotensi memengaruhi kelancaran proses pendaftaran nikah. Perbedaan antara konsep teoritis, temuan penelitian sebelumnya, dan realitas dilapangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris, yang lebih menekankan pada aspek keamanan dan

integritasi data, belum secara spesifik mengkaji efektivitas SIMKAH dari sisi pelayanan pernikahan ditingkat KUA Kecamatan. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Agar masyarakat memahami penggunaan SIMKAH untuk itu diharapkan adanya sosialisai yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai SIMKAH. Selain itu diperlukan juga *server* yang stabil sehingga dalam proses pendaftaran nikah berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lajut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang Ilmu Administasi Publik dan waawasan mengenai SIMKAH pada KUA serta mendukung teori Gable et al. (2008) tentang 4 dimensi efektivitas aplikasi yang dipengaruhi oleh indikator yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dampak Individu dan Dampak Organisasi.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi bahan pertimbangan bagi KUA dalam upaya peningkatan kualitas layanan pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.